

**PENGARUH PENGHASILAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-  
B2)**

**Oleh:**

Mohammad Alfadia Fathon<sup>1</sup>, Fauziyah<sup>2</sup>, Siti Isnaniati<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri

[alfadia.fathon@gmail.com](mailto:alfadia.fathon@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana dampak penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kelurahan Semampir Kota Kediri. Data yang digunakan diperoleh dari data realisasi PBB-P2 tahun 2019-2021 dan jawaban dari para responden dengan cara menyebarkan kuesioner untuk wajib pajak PBB-P2 di Kelurahan Semampir Kota Kediri sebanyak 96 responden. Jumlah responden ditentukan sebagai sampel melalui teknik pengambilan *random sampling* dan dihitung berdasarkan rumus solvin. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berupa dokumentasi dan kuesioner, sedangkan dalam menganalisis datanya menggunakan cara uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t (secara parsial), dan uji F (secara simultan). Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel penghasilan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dibuktikan bahwa nilai sig di angka 0,002 yang tidak melebihi 0,05 dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui nilai sig di angka 0,000 yang nilainya tidak melebihi 0,05.

**Kata kunci :** Penghasilan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to see how the effect of income and awareness of taxpayers on taxpayer compliance to fulfill the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Semampir Village, Kediri City. This research data was obtained from PBB-P2 realization data for 2019-2021 and answers from respondents by distributing questionnaires for PBB-P2 taxpayers in Semampir Village, Kediri City as many as 96 respondents. The number of respondents is determined as a sample through a random sampling technique and is calculated based on the solvin formula. In collecting data, this study uses collection techniques in the form of documentation and questionnaires, while in analyzing the data using instrument test methods, classical assumption test, multiple regression analysis, t test (partially), and F test (simultaneously). The results of the study indicate that the taxpayer's income variable affects taxpayer compliance, it can be proven that the sig value is at 0.002 which is not more than 0.05 and taxpayer awareness affects taxpayer compliance through the sig value is 0.000 which the value is not more than 0, 05.*

**Keywords:** Taxpayer Income, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN

Pajak sebagai suatu sumber pendapatan atau penghasilan bagi negara yang menempati peringkat paling tinggi di Indonesia dari masyarakat, serta sebagai sebuah kebijakan dari pemerintah sesuai undang - undang, maka akan bersifat mengikat dan tanpa ada timbal balik yang diberikan oleh pemerintah secara langsung. Pemungutan pajak melalui dasar ketentuan hukum yang berlaku sebagai sarana dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus dapat melakukan pengelolaan pajak dengan baik untuk mewujudkan pembangunan nasional, serta pentingnya keikutsertaan masyarakat supaya pembangunan dapat terealisasi. Berasas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau disingkat PDRD, memungkinkan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan ekspansi cakupan objek pajak daerah guna menambah pendapatan. Melalui undang-undang, maksud objek pajak daerah yang boleh diperluas ialah pengembangan basis pajak daerah, menambah objek pajak, dan mengalihkan objek pajak yang mulanya dari pusat dialihkan ke pajak daerah. Salah satu contoh penggantian pajak pusat ke pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan atau dalam istilah perpajakan sebagai PBB-P2.

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk menambah perolehan daerah haruslah di tingkatkan, sebab mayoritas masyarakat pasti mempunyai bumi dan bangunan yang mana objek pajak dari PBB. Namun, sering kali terjadi rintangan saat melakukan pungutan pajaknya. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan pengetahuan yang dipahami masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan rendah hingga strategi dalam memungut pajak yang tidak efisien akan membuat tingkat kesadaran pada wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2 cenderung rendah.

Keikutsertaan masyarakat untuk membayar pajak akan memudahkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri (Dipenda) untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan. Pajak bumi dan bangunan di Indonesia menganut sistem pemungutan yaitu *Official Assesment System* dimana seorang wajib pajak masih belum memiliki pajak terutang PBB-P2 dan tidak berkewajiban membayar pajak sebelum wajib pajak tersebut mendapat ketepatan dari pemerintah (fiskus). Sistem ini mulai diberlakukan pada tahun 1994, pemerintah daerah akan membantu fiskus dalam mendata lewat dipenda kemudian melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan diberikan kepada setiap kelurahan untuk disalurkan kepada wajib pajak PBB-P2 yaitu masyarakat supaya membayar pajaknya. Kondisi yang tidak kooperatif dari wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya, tentu bisa mengakibatkan penerimaan pajak menurun, lalu akan berdampak pada penerimaan negara dan pembangunan nasional yang tidak akan maksimal.

Melalui Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) diperoleh data yang menyatakan apabila hasil pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari beberapa kelurahan di Kecamatan Kota Kediri, Kelurahan Semampir sebagai daerah yang dianggap kurang maksimal terkait realisasi penerimaan PBB-P2. Kelurahan Semampir Kota Kediri dianggap belum pernah maksimal dalam pemenuhan target untuk penerimaan PBB-P2. Kenyataan tersebut berasal dari jumlah realisasi yang

ternyata lebih rendah daripada jumlah target. Wajib pajak yang kurang kooperatif untuk melakukan pembayaran pajak tentu dapat mengakibatkan penerimaan pajak menurun, lalu akan berdampak pada penerimaan negara dan pembangunan nasional yang tidak akan maksimal. Hal yang mengakibatkan terealisasinya penerimaan PBB-P2 diantaranya yaitu kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pembahasan mengenai variabel yang berpengaruh pada kepatuhan pajak mencakup penghasilan dan kesadaran wajib pajak.

Secara umum penghasilan sebagai wujud adanya penambahan aset atas kegiatan ekonomis yang dilakukan melalui berbagai cara, yang sejatinya digunakan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan menciptakan kekayaan. Faktor yang dapat membuat masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak salah satunya adalah penghasilan.

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Kelurahan Semampir Kota Kediri, dikarenakan lokasi yang dirasa strategis dan jumlah penduduk yang banyak maka dapat mempengaruhi sikap patuh masyarakat setempat untuk memenuhi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) sampai-sampai kemungkinannya tinggi untuk meningkatkan penghasilan pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Semampir Kota Kediri”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Penghasilan Wajib Pajak**

Secara umum definisi penghasilan oleh pasal 4 ayat 1 pada Undang-Undang PPh (Pajak Penghasilan), yaitu penerimaan sebagai wujud adanya penambahan aset atas kegiatan ekonomis yang dilakukan melalui berbagai cara, yang sejatinya digunakan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan menciptakan kekayaan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Mengikuti Rahayu (2017) kesadaran bisa dipahami sebagai suatu hal yang memahami, kemudian perpajakan sendiri merupakan segala hal terkait pajak. Sehingga kesadaran perpajakan merupakan keadaan seseorang yang memahami terkait segala hal dalam dunia pajak dan adanya kerelaan dalam pemenuhan kewajibannya untuk berkontribusi pada negara.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan jika sikap masyarakat yang sadar membayar pajak ialah wujud kerelaan untuk melakukan pemenuhan kewajiban dan berkontribusi pada negara dalam membantu pembangunan nasional. Kesadaran masyarakat selaku wajib pajak memiliki konsekuensi untuk secara sukarela berkontribusi melalui pemenuhan pajak dengan tepat.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**


Menurut (KBBI, 2018) istilah kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk dalam suatu hal. Pada bidang perpajakan, maka kepatuhan atas pajak merupakan bentuk ketaatan dalam melakukan berbagai ketentuan perpajakan. Masyarakat

dikatakan patuh pajak apabila mereka memiliki sikap patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak yang ada. Menurut (Nurmantu, 2015) kepatuhan wajib pajak yaitu masyarakat yang patuh pada pajak ditandai dengan pemenuhan kewajiban terhadap pajak telah dilaksanakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak bisa dipahami sebagai perbuatan seorang masyarakat yang melaksanakan keharusannya dalam hal perpajakan, seperti membayar pajak tepat waktu.

**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah pajak yang dikenakan akibat kepemilikan, penguasaan maupun penggunaan bumi dan bangunan di kawasan kabupaten atau kota selain wilayah yang dipakai buat perhutanan , pertambangan, dan juga perkebunan kepada orang pribadi ataupun badan.

**Kerangka Pikir**



**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Sumber: Data Penelitian, 2022.

Keterangan :

- > : Secara Parsial
- - - - -> : Secara Simultan

Pada gambar diatas menganalisis pengaruh penghasilan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak secara parsial menghasilkan H<sub>1</sub> dan H<sub>2</sub>, kemudian kedua variabel dianalisis secara simultan menghasilkan H<sub>3</sub>.

**Hipotesis**

**H<sub>1</sub>** : Penghasilan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

**H<sub>2</sub>** : Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

**H<sub>3</sub>** : Penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti memilih metode penelitian kuantitatif yang mana hubungan dari beberapa variabel bebas diuji terhadap variabel terikat guna mengetahui pengaruhnya. Data penelitian diperoleh melalui Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), dan masyarakat selaku wajib pajak PBB-B2 yang berada di Kelurahan Semampir Kota Kediri sebagai data pendukung penelitian dan hasil penelitian melalui kuesioner.

Populasi yang digunakan meliputi seluruh wajib pajak pada wilayah Kelurahan Semampir Kota Kediri yang berjumlah 2.161 wajib pajak. Teknik ketika mengambil sampel menggunakan teknik *Random Sampling*, yang mana pengambilan sampelnya sembarang dan dalam pemilihan sampel diberi kesempatan yang sama. Dari populasi yang ada, diambil sampel sebanyak 96 responden yang difokuskan kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Semampir Kota Kediri. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara rumus slovin, karena data yang dihitung berupa survey dengan menggunakan populasi yang besar.

Penelitian ini menggunakan lokasi di Kantor Kelurahan Semampir Kota Kediri, tepatnya di Jalan Mayor Bismo No. 27.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Dokumentasi**

Menurut Arikunto (2019), teknik ini digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis. Penelitian ini mengumpulkan data berupa hasil dari catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data terkait jumlah penerima PBB-B2 guna menunjukkan jumlah wajib pajak di Kelurahan Semampir Kota Kediri selaku populasi sekaligus sampel penelitian ini.

#### **2. Kuesioner**

Menurut Arikunto (2019) kuesioner merupakan wujud pengambilan data melalui adanya pertanyaan yang diajukan pada responden dalam mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diangkat. Penelitian ini memanfaatkan kuesioner guna mendapatkan data dari masyarakat yang menjadi wajib pajak terkait kepatuhannya untuk memenuhi PBB-B2 di Kelurahan Semampir Kota Kediri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengujian Instrumen

**Tabel 1. Pengujian Validitas Variabel Penghasilan Wajib Pajak (X1)**

Item	Nilai korelasi	Probabilitas korelasi	Keterangan
X1.1	.595	.000	Valid
X1.2	.618	.000	
X1.3	.632	.000	
X1.4	.680	.000	
X1.5	.591	.000	

*Sumber:* Data Penelitian, 2022

Melalui tabel 1, diperoleh nilai profitabilitas kurang dari 0,05 pada semua item variabel penghasilan wajib pajak (X1) memiliki dan nilai r hitungannya telah melebihi r tabel (0,2006). Artinya, seluruh pernyataan X1 dinyatakan valid dan pengujiannya bisa dilanjutkan.

**Tabel 2. Pengujian Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)**

Item	Nilai korelasi	Probabilitas korelasi	Keterangan
X1.1	.674	.000	Valid
X1.2	.677	.000	
X1.3	.685	.000	
X1.4	.637	.000	
X1.5	.584	.000	
X1.6	.629	.000	
X1.7	.752	.000	
X1.8	.720	.000	

*Sumber:* Data Penelitian, 2022

Terlihat pada tabel 2, diperoleh nilai profitabilitas dari seluruh item kesadaran wajib pajak tidak melebihi angka 0,05 dan nilai r tabel (0,2006) juga tidak melebihi dari nilai r hitungannya, sehingga pengujian seluruh item variabel dapat dilanjutkan dan terbukti valid.

**Tabel 3 Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Item	Nilai korelasi	Probabilitas korelasi	Keterangan
X1.1	.674	.000	Valid
X1.2	.677	.000	
X1.3	.685	.000	
X1.4	.637	.000	
X1.5	.584	.000	
X1.6	.629	.000	
X1.7	.752	.000	
X1.8	.720	.000	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Seluruh item variabel kepatuhan wajib pajak bisa dilanjutkan pengujiannya dan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan melalui tabel di atas diperoleh nilai profitabilitas yang tidak melebihi 0,05 dan nilai r hitungannya telah melebihi r tabel (0,2006).

**Tabel 4 Pengujian Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penghasilan Wajib Pajak	.731	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	.763	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	.774	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2022

Melalui tabel di atas, ketiga variabel menunjukkan nilai yang melebihi 0,60, sehingga semua kuesionernya dinyatakan sebagai alat ukur yang terpercaya atau reliabel.

## B. Uji Asumsi Klasik

**Tabel 5 Pengujian Normalitas**

Asymp. Sig. (2-tailed)	Syarat	Keterangan
.200	> 0,05	Distribusi Normal

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh nilai normalitas menunjukkan angka 0,200, yang mana nilai tersebut melebihi 0,05, sehingga ditarik kesimpulan jika variabel memiliki data yang berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas untuk dilanjutkan pengujian regresi.

**Tabel 6 Pengujian Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance Value	Nilai VIF	Keterangan
Penghasilan Wajib Pajak (X1)	.658	1.519	Bebas Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.658	1.519	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Penelitian, 2022

Melalui tabel 6, hasil uji memperlihatkan bahwa setiap variabel memperoleh nilai *tolerance* di angka yang melebihi 0,10 dengan VIF bernilai tidak lebih dari 10. Berkenaan dengan itu, model regresi terbebas dari multikolinearitas.

**Tabel 7 Pengujian Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Penghasilan Wajib Pajak (X1)	.658	Bebas Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.658	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2022

Kedua variabel bebas terbukti tidak terjadi heteroskedastisitas melalui tampilan *output* tabel 7 yang memperoleh nilai sig melebihi 0,05.

**Tabel 8 Pengujian Autokorelasi**

Nilai Run Test	Syarat	Keterangan
.682	>0,05	Bebas autokorelasi

Sumber: Data Penelitian, 2022

Terbukti bahwa model regresi penelitian terbebas dari indikasi autokorelasi melalui hasil nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* di angka 0,682 yang mana nilainya melebihi 0,05.

**Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Keterangan	Koefisien regresi	Sig
Konstanta	7.533	.000
X1	.299	.002
X2	.461	.000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Dari tabel 9 yang merupakan hasil dari analisis regresi berganda, diperoleh nilai beta pada konstantas sama dengan 7,533, nilai beta variabel penghasilan wajib pajak (X1) diperoleh angka 0,299, dan nilai beta pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,461. Melalui perolehan



tersebut, maka diasumsikan bahwa variabel bebas penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

### C. Pengujian Hipotesis

**Tabel 10. Hasil Uji t**

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Penghasilan Wajib Pajak	3.215	.002	H1 diterima
Kesadaran Wajib Pajak	6.520	.000	H2 diterima

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan perhitungan dari uji parsial yang telah dilakukan seperti tabel di atas, maka diperoleh hasil, diantaranya:

1) Penghasilan Wajib Pajak (X1) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Diperoleh nilai sig di angka 0,002 yang mana nilai tidak lebih dari 0,05. Kemudian diperoleh juga nilai t hitung di angka 3,215 yang melebihi nilai t tabel (1,66123). Dengan demikian, H1 diterima. Artinya secara parsial variabel penghasilan wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak dengan signifikan.

2) Kesadaran Wajib Pajak (X2) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil memperlihatkan nilai sig sejumlah 0,000 yang tidak melebihi 0,05. Kemudian diperoleh nilai t hitung sejumlah 6,520 yang nilainya melebihi 1,66123 yang merupakan nilai t tabelnya. Dengan demikian, H2 diterima. Artinya, secara parsial variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh kepada variabel kepatuhan wajib pajak dengan signifikan.

**Tabel 11. Hasil Uji F**

Nilai Sig.F	Syarat	Keterangan
.000	< 0,05	H3 diterima

Sumber: Data Penelitian, 2022

Untuk hasil dari pengujian simultan didapatkan nilai sig.F diangka 0,000 yang tidak melebihi 0,05. Sehingga, hipotesis ketiga diterima dengan asumsi bahwa secara bersama-sama penghasilan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi Pajak Bumi dan Bangunanya.

**Tabel 12 Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.747	.558	.549

Sumber: Data Penelitian, 2022

Terlihat di tabel 12 bahwa *Adjusted R Square* meperoleh angka 0,549. Angka tersebut mengindikasikan derajat korelasi antara variabel

penghasilan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak sebesar 54,9% dengan sisa 45,1% diasumsikan sebagai variabel selain yang ada pada penelitian ini. Sebab nilai perolehannya melebihi dari setengah komponen yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ( $>0,50$ ), maka hubungannya bisa dikatakan cukup kuat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Melalui pemaparan pembahasan, diketahui bahwa di Kelurahan Semampir Kota Kediri terdapat 2.161 wajib pajak. Masa pajak tahun 2019-2021 penerimaan PBB-B2 dirasa kurang maksimal dalam memenuhi target PBB-P2. Asumsi tersebut bisa dibuktikan melalui jumlah realisasi yang masih kurang dari jumlah yang sudah ditergetkan. Maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2019 terdapat 2.129 wajib pajak target penerimaan PBB-P2 terbilang Rp 2.066.347.617. Akan tetapi, realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2019 masih di angka Rp 2.008.932.135.
2. Pada tahun 2020 terdapat 2.157 wajib pajak target penerimaan PBB-B2 sejumlah Rp 2.058.778.248. Akan tetapi, penerimaan PBB-P2 tahun 2020 hanya terealisasi Rp 2.026.265.389.
3. Pada tahun 2021 terdapat 2.161 wajib pajak target penerimaan PBB-B2 diangka Rp 2.715.158.089. Akan tetapi, penerimaan PBB-P2 tahun 2021 hanya terealisasi Rp 2.645.190.756.
4. Hasil dari uji statistik variabel penghasilan memperoleh nilai signifikan di angka 0,002 yang mana nilainya tidak melebihi 0,05, kemudian nilai t hitung di angka yang melebihi nilai t tabel (1,66123) yaitu 3,215. Dengan demikian, variabel penghasilan wajib pajak secara parsial mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi PBB-P2.
5. Hasil dari uji statistik variabel kesadaran memperoleh nilai signifikan di angka 0,00 yang tidak melebihi 0,05, kemudian nilai t hitung sejumlah 6,520 yang melebihi nilai t tabelnya 1,66123. Dengan demikian secara parsial variabel kesadaran wajib pajak mempengaruhi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi PBB-P2 dengan signifikan.
6. Hasil dari uji statistik kedua variabel menghasilkan nilai signifikan tidak melebihi 0,05, yaitu sejumlah 0,00 sehingga secara simultan kedua variabel penghasilan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi PBB-P2 dengan signifikan.

### **Saran**

Melalui pemaparan hasil dan pembahasan penelitian di atas, peneliti dapat membagikan saran buat pihak Kelurahan Semampir agar lebih proaktif dalam mensosialisasikan tentang pengetahuan serta manfaat pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

sehingga wajib pajak dapat memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Kepada wajib pajak Kelurahan Semampir dapat lebih memahami pentingnya pajak sehingga kepatuhan untuk memenuhi PBB-P2 akan bertambah. Kemudian, peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memasukkan variabel lainnya yang diduga memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak dengan harapan penelitian ini bisa lebih dikembangkan lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka cipta.

Ayunda, W., Azlina, N., & Sofyan, A. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34101.

Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Johan Yusnidar. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan, Vol. 01*.

KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Megantara, K., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. *E-Journal SI Ak*, 7(1), 1–10.

Nurmantu. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1)

Siti Resmi. (2015). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta :  
Pustaka baru press.

Suryarini. (2012). *Pengetahuan Perpajakan*. Yogyakarta.